



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/1008 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 7 /KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA  
KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan adanya penambahan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/7/ KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Keputusan Bupati Nomor 188.45/7/ KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/725/ KPTS/408.12/2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 188.45/7/KPTS/ 408.12/ 2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:  
Pada Halaman Lampiran Nomor Urut 2, 3, 5, 9, 12, 14 diubah dan ditulis:

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2	Bambang Widjonarko, SKM, MPH NIP. 19621229 198702 1 003	Sekretaris Dinas Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan : 1. Peningkatan dan Pengelolaan administrasi perkantoran 2. Pengelolaan administrasi kepegawaian 3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5. Pelayanan kesehatan dasar Puskesmas 6. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 7. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8. Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 9. Rehabilitasi sedang / berat puskesmas (DAK) 10. Rehabilitasi instalasi gudang farmasi ( DAK ) 11. Pengadaan Puskesmas Keliling
3	Baskoro Catur Raharjo, SKM NIP. 19650825 198609 1 001	Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan : 1. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 2. Peningkatan pelayanan dan Penanggulangan masalah kesehatan 3. Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan daerah 4. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 5. Pengadaan obat penunjang pelayanan kesehatan 6. Pelayanan obat dan Alat Kesehatan di gudang Farmasi Kabupaten 7. Pengembangan Standarisasi puskesmas 8. Peningkatan SDM Kesehatan

			<p>9. Peningkatan Sarana dan Regulasi Kesehatan</p> <p>10. Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar dan Rawat Inap Plus</p> <p>11. Perluasan fungsi Polindes menjadi Poskesdes</p> <p>12. Akreditasi Puskesmas</p> <p>13. Pengadaan Peralatan Kesehatan</p>
5	<p>Ratna Susi Rahayu, S.Sos M.Si NIP. 19660429198803 2 006</p>	<p>Kabid Kesehatan Masyarakat</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat</li> <li>2. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)</li> <li>3. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat</li> <li>4. Peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat</li> <li>5. Pengembangan desa siaga</li> <li>6. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi</li> <li>7. Pengadaan MP-ASI dan obat penunjang gizi</li> <li>8. Penanganan gizi buruk pada balita dan ibu hamil</li> <li>9. Penyelenggaraan lingkungan sehat</li> <li>10. Pengembangan kabupaten sehat</li> <li>11. Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat ( STBM)</li> <li>12. Pelayanan kesehatan lansia</li> <li>13. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan anak</li> <li>14. Pembinaan kesehatan anak dan remaja</li> <li>15. Jaminan persalinan (JAMPERSAL)</li> <li>16. Pengembangan Taman Posyandu</li> </ol>
9	<p>Sri Wahyuni NIP. 19720921199203 2 004</p>	<p>Staf</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas (DAK)</li> <li>2. Rehabilitasi instalasi gudang farmasi (DAK)</li> <li>3. Pengadaan Puskesmas Keliling</li> </ol>
12	<p>Erna Nur Hidayati, SKM NIP. 19760212200012 2 003</p>	<p>Staf</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan</li> <li>2. Pengadaan obat penunjang pelayanan kesehatan</li> </ol>

14	Ermayani Solichah, SH NIP. 19660830 199102 2 001	Staf	<p>3. Pelayanan obat dan alat kesehatan di gudang farmasi Kabupaten</p> <p>4. Pengadaan Peralatan Kesehatan</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat</li> <li>2. Peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat</li> <li>3. Pengembangan desa siaga</li> <li>4. Pelayanan Kesehatan Lansia</li> <li>5. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi</li> <li>6. Pengadaan MP-ASI dan obat penunjang gizi</li> <li>7. Penanganan gizi buruk pada Balita dan Ibu hamil</li> <li>8. Penyelenggaran lingkungan sehat</li> <li>9. Penyelenggaraan Kabupaten sehat</li> <li>10. Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat ( STBM )</li> <li>11. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan anak</li> <li>12. Pembinaan kesehatan anak dan remaja</li> <li>13. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat</li> <li>14. Pengembangan Taman Posyandu</li> </ol>
----	---	------	---

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**